



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan asisten rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh ternak, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar jawaban, replik dan duplik;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 01 Oktober 2018 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 Mei 1996 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/28/V/1996 tertanggal 13 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun I, Desa Pantai Labu Pekan, kemudian tinggal bersama dikediaman bersama di Dusun IV, Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama pada alamat Penggugat dengan Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Angga Syahputra, laki-laki, lahir 16-03-1997;
- b. Anti Sahpitri, perempuan, lahir 06-04-2000;
- c. Anggi Syahdani, laki-laki, lahir 26-08-2004;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan perjudian dan suka mabuk-mabukan;
- b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karenanya Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang sah;
- d. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2018 malam hari dikarenakan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk yang kesekian kalinya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Karenanya Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Husni, S.H** (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) yang telah melakukan mediasi pada tanggal 23 Oktober 2018, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan penjelasan tambahan bahwa Tergugat sejak tanggal 27 September 2018 telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk kepentingan tersebut, oleh karenanya jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 46/28/V/1996 tertanggal 13 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan memberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gg. Pancing Dusun I, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun lebih yang lalu, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman mereka di Gg. Pancing Dusun I, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal 10 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi, suka mabuk, sering keluar malam pulanginya hingga pagi hari dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Budi Yanti Nasution binti Mhd. Isa Nasution, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gg. Pancing Dusun I, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak kecil, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih 20 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman mereka di Gg. Pancing Dusun I, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal 10 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi, suka mabuk, sering keluar malam pulanginya hingga pagi hari dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Demikian pula upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan mediator sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, juga tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 27 September 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa (P.) serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, apalagi Tergugat tidak membantah kebenaran akta tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang mendengar dan melihat langsung atau setidaknya tidaknya mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersinggungan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Mei 1996, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak awal tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak bulan Oktober 2018 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidak-tidaknya sejak awal tahun 2016 yang lalu, indikasi tersebut didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dari kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah pisah rumah sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentu karena ada penyebab, dan penyebab itu sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni telah pisah rumah, kemudian di lain pihak Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, dan meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi rumah tangga yang demikian itu tidak dapat terbina secara baik apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak pasangan suami isteri *in casu* Tergugat, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara *aquo*, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak".

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	480.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00

J u m l a h : Rp. 571.000.00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)